

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Keterkaitan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu sangat penting. Maka dari itu, pada penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. DS Hariyani (2016)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis data empiris tentang pengaruh musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas (ROE). Penelitian ini menggunakan hubungan kausal penelitian kuantitatif. Sampel penelitian diambil dari laporan keuangan Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah, murabahah dan ijarah memberikan kontribusi terhadap profitabilitas (ROE) pada Bank BNI Syariah, maka dari itu diharapkan pihak Bank BNI Syariah lebih mengembangkan produk pembiayaan musyarakah, murabahah dan ijarah agar menarik minat nasabah dalam bekerjasama karena produk pembiayaan ini mempunyai pengaruh yang dominan terhadap profitabilitas (ROE) bank.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan lebih dari satu variabel independen sehingga penelitian menggunakan *R-squared* untuk mengetahui persentasi

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

- b. Kesamaan juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji T), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R²)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada sampel penelitian dimana penelitian sekarang menggunakan objek pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada Bank BNI Syariah

2. DN Pratama, LD Martika, T Rahmawati (2017)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan pembiayaan sewa ijarah secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan lebih dari satu variabel independen

sehingga penelitian menggunakan *R-squared* untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

- b. Kesamaan juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji T), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada sampel penelitian dimana penelitian sekarang menggunakan objek pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada Bank Muamalat di Indonesia.

3. C Faradilla, M Arfan, M Shabri (2017)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara simultan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan musyarakah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan istishna, ijarah dan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan lebih dari satu variabel independen sehingga penelitian menggunakan *R-squared* untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.
- b. Kesamaan juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji T), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan investasi mudharabah, pembiayaan investasi musyarakah, pembiayaan piutang murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

4. DW Sari, MY Anshori (2017)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan-kontrak perjanjian Islam tersebut pembiayaan bank (murabahah, istishna, mudharabah, dan musyarakah) terhadap profitabilitas Bank syariah. Profitabilitas yang digunakan adalah Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah, BSM, dan Bank Muamalat Indonesia. Mekanik pengelolaan data menggunakan linier berganda, regresi, dan uji asumsi klasik uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorolasi, sekaligus membuktikan hipotesis. Penentuan R², Uji Statistik F, dan Uji Statistik T.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel murabahah berpengaruh negatif terhadap ROE bank umum syariah, variabel istishna memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap ROE bank umum syariah, variabel mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE bank umum syariah, dan variabel musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap ROE bank umum syariah. Secara simultan keempat pembiayaan tersebut memiliki pengaruh terhadap ROE.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan lebih dari satu variabel independen sehingga penelitian menggunakan *R-squared* untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

- b. Kesamaan juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji T), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan investasi mudharabah, pembiayaan investasi musyarakah, pembiayaan piutang murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

5. Y Agza, Darwanto (2017)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan yang mendominasi pada BPRS yaitu Murabahah dan Musyarakah, serta biaya transaksi yang dikeluarkan terhadap Profitabilitas BPRS. Penelitian ini dilakukan pada seluruh BPRS di Indonesia tahun 2011 sampai Agustus 2016. Jenis data sekunder yaitu berupa data bulanan selama 6 tahun, sehingga diperoleh 68 observasi. Periode pengamatan dimulai tahun 2011 bulan Januari sampai dengan tahun 2016 bulan Agustus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan lebih dari satu variabel independen sehingga penelitian menggunakan *R-squared* untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.
- b. Kesamaan juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji T), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada sampel penelitian dimana penelitian sekarang menggunakan objek pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada BPRS di Indonesia

6. P Putra, M Hasanah (2018)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap

profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan lebih dari satu variabel independen sehingga penelitian menggunakan *R-squared* untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.
- b. Kesamaan juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji T), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada tingkat profitabilitas dimana penelitian sekarang menggunakan ROA dan penelitian terdahulu menggunakan ROE

7. AH Romdhoni, FA Yozika (2018)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan lebih dari satu variabel independen sehingga penelitian menggunakan *R-squared* untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.
- b. Kesamaan juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji T), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R²)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada sampel penelitian dimana penelitian sekarang menggunakan objek pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada Bank Muamalat di Indonesia.

8. N Rahmarini (2020)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas ROA pada Bank umum Syariah periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Namun untuk pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel dependen profitabilitas dan menggunakan variabel independen yaitu pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah.
- b. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji t), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R²)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu 2016-2019. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan periode penelitian yaitu 2016-2020.

9. E Firdayati, C Canggih (2020)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas ROA pada Bank umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji t), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu hanya menjelaskan pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan investasi mudharabah, pembiayaan investasi musyarakah, pembiayaan piutang murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

10. RD Putri (2020)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan lebih dari satu variabel independen sehingga penelitian menggunakan *R-squared* untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.
- b. Kesamaan juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat, antara lain menggunakan uji regresi partial (uji T), uji eksistensi model (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2)

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- A. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu hanya menjelaskan pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap

profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia, sedangkan peneliti sekarang menjelaskan mengenai pengaruh pembiayaan investasi mudharabah, pembiayaan investasi musyarakah, pembiayaan piutang murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

- B. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu 2016-2018. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan periode penelitian yaitu 2016-2020

Tabel 2.1
TABEL MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Y	X			
			Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Ijarah
1.	Hariyani (2016)	Profita bilitas		B+	B+	B+
2.	Pratama, Mertika dan Rahmawati (2017)		B+	B+		B+
3.	Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017)		TB	B-	B+	TB
4.	Sari dan Anshori (2017)		B+	TB	B-	
5.	Agza dan Darwanto (2017)			B+	B+	
6.	Putra dan Hasanah (2018)		TB	B-	B+	B+
7.	Romdhoni dan Yozika (2018)		TB	B-		TB
8.	Rahmarini (2020)		TB	B-	B-	B-
9.	Firdayati dan Canggih (2020)		TB	TB	TB	
10	Putri (2020)				B-	B+

2.2 Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini adalah teori signal (*signalling theory*). Teori signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor.

2.2.1 Pengertian Bank

Bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia, yakni Banco yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para *banker* untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi Bank. Bank juga memiliki beberapa definisi, mulai dari Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia, Wikipedia, hingga Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

1. Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
2. Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 3) menjelaskan, definisi bank umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan-

kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 dijelaskan bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Fungsi Bank

Susilo, Triandoro, dan Santoro memberikan pandangan fungsi bank secara garis besar yaitu bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk tujuan yang bermacam-macam atau yang biasa dikenal dengan fungsi *Financial Intermediary*.

Selain memiliki fungsi secara garis besar atau secara umum, bank juga memiliki fungsi secara spesifik, yakni:

1. Agent of Trust

Merujuk pada *agent of trust* yang artinya pembawa kepercayaan, bank dikenal sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut terdiri dari segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah. Masyarakat yang menitipkan dana pada bank pun telah mempunyai kepercayaan

terhadap lembaga keuangan tersebut. Kepercayaan tersebut dikatakan berupa keyakinan masyarakat yang menitipkan dana pada bank yang dapat mengambil uang tersebut sewaktu-waktu tanpa adanya masalah, tanpa adanya ketakutan bank tersebut akan bangkrut, sehingga nasabah dapat menarik dana kapan pun dan dimana pun.

Jenis layanan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah, juga didasarkan atas asas kepercayaan. Bank pun tidak takut atau khawatir apabila debitur menyalahgunakan atau tidak mampu mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh bank selaku kreditur karena lantaran pihak bank akan melakukan penilaian terhadap kemampuan pengembalian pinjaman yang diambil oleh nasabah. Selain itu, pihak bank percaya bahwa debitur memiliki niat positif untuk mengembalikan dana yang dipinjam pada bank yang terkait. Demi membangun minat calon nasabah agar menabung di bank yang terkait, beberapa bank pun menerapkan balas jasa pada nasabah. Balas jasa tersebut berupa pemberian bunga, bagi hasil hadiah, pelayanan, maka semakin tinggi balas jasa yang diberikan oleh pihak bank, sehingga semakin memperbesar pula peluang nasabah untuk menyimpan dana di bank tersebut.

2. Agent of Development

Bank disebut-sebut sebagai *agent development* karena dapat memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Segala kegiatan perbankan tersebut pastinya akan memengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Sektor riil dan sektor moneter merupakan dua sektor yang saling

memengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu sektor kurang baik, maka akan memengaruhi sisi lainnya pula.

3. Agent of Service

Seperti yang semua orang ketahui, bank menawarkan berbagai jasa keuangan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Bank sendiri adalah penghimpun dana masyarakat yang ditujukan pula untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank ini pun erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

2.2.3 Jenis-Jenis Bank

Undang Undang perbankan di Indonesia setidaknya telah mengatur beberapa jenis jenis bank di Indonesia berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, hingga cara menentukan harga. Berikut ini klasifikasi bank, diantaranya:

1. Jenis Bank Dilihat dari Fungsi

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya, antara lain:

Bank Sentral, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.

Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum di sini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan Bank Komersil (*Commercial Bank*).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, yang mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

2. Jenis Bank Dilihat dari Kepemilikan

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan secara garis besar di bagi menjadi 4, yakni bank milik pemerintah (BUMN), bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Contohnya, untuk bank pemerintah (BUMN) diantaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan lainnya. Sedangkan bank milik swasta nasional antara lain, Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Danamon, dan lain-lain. Dan bank milik asing diantaranya Citibank, Standar Chartered Bank, Commonwealth, dan sebagainya. Untuk jenis bank campuran antara lain Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank, Bank Sakura Swadarma, dan bank lainnya.

3. Jenis Bank Dilihat dari Status

Pembagian klasifikasi bank menurut status yang dimaksud merupakan kemampuan bank dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal, hingga kualitas pelayanan. Klasifikasi bank yang dilihat dari status dibagi menjadi dua, yakni bank devisa, dan bank non devisa. Bank devisa sendiri merupakan bank yang dapat melakukan transaksi hingga keluar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Misal, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, hingga *travelers cheque*. Bank Non Devisa adalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas dan hanya terbatas pada negara-negara tertentu saja.

4. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Berdasarkan jenis bank dilihat dari cara menentukan harga, bank dibagi dengan prinsip konvensional, dan prinsip syariah. Bank Konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai *spread base*, serta metode *fee base* atau istilahnya yakni menghitung biaya yang dibutuhkan. Sedangkan bank syariah, dia menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak-pihak terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Bank dengan prinsip syariah menerapkan sistem sebagai berikut:

- a. Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil atau disebut dengan mudharabah
- b. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau dikenal dengan istilah musyarakah

- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau dengan istilah murabahah

2.2.4 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad mudharabah ini, pihak bank (shahibul maal) menempatkan modal sebesar 100% sementara nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha. Tujuan dan manfaat pembiayaan mudharabah adalah:

1. Bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
2. Bagi nasabah yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Ismail, 2013:168). Pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan mudharabah ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama. Terdapat dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu *Revenue Sharing* dan *Profit/ Loss Sharing*. Perhitungan *revenue sharing* berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan untuk *Profit/Loss Sharing*, bagi hasil dihitung dari laba kotor. Bank biasanya menghendaki bagi hasil dalam bentuk *Revenue Sharing* (Darsono et al, 2016:287).

2.2.5 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Antonio, 2001:90). Musyarakah disebut juga dengan syirkah, yakni sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Tujuan dan manfaat pembiayaan musyarakah adalah:

1. Bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola
2. Bagi nasabah yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah tidak memberikan modal secara penuh, akan tetapi modal yang diberikan merupakan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah bisa menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah, misalnya bank syariah memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan modal, dan nasabah menyerahkan modal sebesar 30% dari total kebutuhan modal.

2.2.6 Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus menginformasikan harga pokok dan jumlah

keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101). Penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Skin pembiayaan murabahah muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah/pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang tersebut kepada supplier. Bank bertindak selaku penjual dan pembeli.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah. Akad murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan investasi. Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Apabila pembiayaan murabahah pada bank dilaksanakan dengan baik, maka akan menyebabkan profitabilitas semakin baik pula.

2.2.7 Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Prinsip ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Yaya dkk, 2009). Ijarah merupakan transaksi yang memiliki peranan penting dalam ekonomi islam kontemporer (Ghafar & Ghani, 2006). Pembiayaan Ijarah yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan.

Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam. Proses maupun imbalan dari transaksi Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya

2.2.8 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Profitabilitas ialah hubungan antar pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik lancar maupun tetap, dalam aktivitas produksi, terdapat banyak cara untuk mengukur profitabilitas (Gitman, 2009:65). Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar adalah:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri
7. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
8. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
9. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
10. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
11. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Kemampuan perusahaan untuk menunjang dan menghasilkan profit merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor dalam pasar modal. Profitabilitas dapat diukur dalam beberapa hal yang berbeda, tetapi dalam dimensi yang saling terkait. Pengukuran yang lain yaitu ROA (*Return on Asset*), dan ROI (*Return on Investment*), ROE (*Return on Equity*) yang berkaitan dengan profit, investasi dan aset yang digunakan untuk menghasilkannya (Ulupui, 2005). Profitabilitas merupakan laba bersih yang diperoleh berdasarkan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Rasio profitabilitas mengukur keefektifan manajemen yang dapat dilihat dari tingkat pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Laba merupakan tujuan akhir semua perusahaan yang berorientasi pada bisnis, tetapi

perhitungan laba untuk suatu jangka waktu tertentu hanya mendekati ketepatan layak saja lantaran perhitungan yang tepat baru dapat terjadi apabila perusahaan mengakhiri kegiatan usaha dan menjual semua aktiva yang ada. Rasio profitabilitas merupakan aspek fundamental perusahaan, karena selain memberikan daya tarik yang besar bagi investor yang akan menanamkan dananya pada perusahaan juga sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan setiap sumber daya yang ada di dalam proses operasional perusahaan.

Analisis profitabilitas ini mengukur kinerja secara keseluruhan dari perusahaan dan efisiensi dalam pengelolaan aktiva, kewajiban dan kekayaan (Hanafi, 2001:70). ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return on Equity*), *Net Profit Margin* dan *Gross Profit Margin* merupakan jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Perbedaan antara rasio-rasio tersebut sebagai berikut:

1. ROA (*Return on Asset*)

ROA (*Return on Asset*) adalah dimana rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*Average Asset*). ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. ROE (*Return on Equity*)

ROE (*Return on Equity*) merupakan pengukuran kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang berkerja didalamnya untuk menghasilkan

laba. ROE adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)}: \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

3. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross Profit Margin adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung persentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan penjualan. Semakin besar *Gross Profit Margin* maka semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. *Gross profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin: } \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

4. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Net Profit Margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Ini memperhitungkan semua biaya yang dihadapi bisnis, bukan hanya harga pokok penjualan. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* maka akan semakin baik operasi sebuah perusahaan. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung *net profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin: } \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

2.2.9 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis pada penelitian ini terdiri dari pengaruh pembiayaan mudharabah, pengaruh pembiayaan musyarakah, pengaruh pembiayaan murabahah dan pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas, adapun pengertiannya sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad mudharabah ini, pihak bank (shahibul maal) menempatkan modal sebesar 100% sementara nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Ismail, 2013:168). Tingkat pembiayaan bagi hasil pembiayaan mudharabah sangat memengaruhi tingkat pengembalian investasi dari hasil pendapatan bagi hasil, semakin baik pengelolaan pembiayaan maka akan semakin besar pula pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh bank maka akan berpengaruh terhadap peningkatan tingkat pengembalian investasi.

Kajian teori menjelaskan jika pembiayaan mudharah mengalami kenaikan maka tingkat profitabilitas seharusnya ikut mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika pembiayaan mudharabah mengalami penurunan maka tingkat profitabilitas seharusnya mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan oleh Russely,

Fransisca (2016) membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan penelitian Faradilla, Arfan, Shabri (2017) membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Antonio, 2001:90). Musyarakah disebut juga dengan syirkah, yakni sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Perjanjian dengan kontrak musyarakah, kedua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (Syirkah al Inan) sebagai sebuah Badan Hukum (legal entity).

Pihak-pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (Voting Right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivalah, Maulidiyah (2016) dan Russely, Fransisca (2016) membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan penelitian Faradilla, Arfan, Shabri

(2017) membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus menginformasikan harga pokok dan jumlah keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101). Akad murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain.

Tingginya tingkat penyaluran dana melalui prinsip murabahah mempengaruhi peningkatan profitabilitas pada bank syariah. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan profitabilitas bank syariah yaitu adanya risiko gagal bayar oleh nasabah. Tingginya pertumbuhan pembiayaan murabahah akan mendorong peningkatan profitabilitas Bank Syariah. Semakin banyak Bank Syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah maka akan semakin meningkatkan keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivalah, Maulidiyah (2016) membuktikan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut peneliti Faradilla, dkk (2017) pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Selain itu, kenyataan bahwa pembiayaan murabahah merupakan

pembiayaan yang 24 populer dalam perbankan syariah, juga mengindikasikan bahwa murabahah berkontribusi terhadap profitabilitas.


4. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah. Prinsip ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Yaya dkk, 2009). Ijarah merupakan transaksi yang memiliki peranan penting dalam ekonomi islam kontemporer (Ghafar & Ghani, 2006).

Pada Prinsip sewa akad ijarah berpengaruh positif terhadap meningkatnya profitabilitas, karena apabila sewa ijarah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. Teori diatas didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra, Hasanah (2018) membuktikan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran tentang hubungan antara pengaruh pembiayaan investasi mudharabah, pembiayaan investasi musyarakah, pembiayaan piutang murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah adalah:



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITI SAAT INI

2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam usaha untuk memperoleh kesimpulan, biasanya didahului oleh populasi yang bersangkutan. Dalam penelitian, hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pembiayaan investasi mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H2 : Pembiayaan investasi musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H3 : Pembiayaan piutang murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

H4 : Pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

